



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HERI KUSWANTO**
Pangkat /NRP : Sersan Satu Pom/83034
Jabatan : Ur. Lidkrim Denpom Lanal Malang
Kesatuan : Lanal Malang
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Oktober 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Branjangan II Rt. 003 Rw. 007 Ds. Gedongwetan Kec. Turen Kab. Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom Lanal Malang Nomor BPP.01/A-18/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Malang selaku Papera Nomor Kep/001/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 23 / K / AL / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/28-K/PM.III-12/AL/II/ 2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera//28-K/PM.III-12/AL/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/28-K/PM.III-12/AL/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 23 / K / AL / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam berkas perkara dari Denpom Lanal Malang Nomor BPP.01/A-18/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Desersi di waktu damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personel Denpom Lanal Malang terhitung mulai bulan Oktober 2018

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2018 tanggal 01 Pebruari 2019.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/191/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/246/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/301/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danlanal Malang selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor R/062/II/2019 tanggal 13 Februari 2019; surat Nomor R/070/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan surat Nomor R/094/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa Heri Kuswanto, Sersan Satu Pom NRP 83034 jabatan Ur Lidkrim Denpom lanal Malang, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

- Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
- Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
- Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
- Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Enam bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 Delapan belas secara berturut-turut atau setidak- tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 Delapan belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Lanal Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Lanal Malang dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Sertu Pom NRP 83034.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal Malang atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa Lettu Laut (PM) Adi Wibisono (Saksi-1) dan Serma Pom Rahmat Hidayat (Saksi-3) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Saksi-1, Pelda Era Sulyadis (Saksi-2) dan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
- f. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya dan pihak Kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2018 telah memerintahkan Anggota Lidkrim Denpom Lanal Malang yaitu Serma Rahmat Hidayat dan Serka Pom Kusnadi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Jl. Jagalan Gg 3 RT.09 RW.01 Dsn. Kedok Kidul Kec. Turen Kab. Malang, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- g. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlanal Malang sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom Lanal Malang atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanal Malang tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Adi Wibisono.
Pangkat/NRP : Letnan Satu (PM)/20345/P.
Jabatan : Paur Pamfik Denpom Lanal Malang.
Kesatuan : Lanal Malang.
Tempat,tanggal lahir: Malang, 10 Oktober 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pondok Mutiara Blok K3 Dengkol
Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denpom Lanal Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Sdri. Sri Yunanik (Isteri Terdakwa), diduga yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (Wil).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018,

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Branjangan II RT.003 RW.007 Ds. Gedoqwetan Kec. Turen Kab. Malang namun Terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya dan dari pihak Kesatuan tanggal 9 Oktober 2018 Anggota Lidkrim 2 Denpom Lanal Malang yaitu Serma Rahmat Hidayat dan Serka Pom Kusnadi melakukan pencarian ke Jl. Jagalan Gg 3 RT.09 RW.01 Dsn. Kedok Kidul Kec. Turen Kab. Malang, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Lanal Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer, tidak dapat dikonfirmasi, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Sulyadis.
Pangkat/NRP : Pembantu Letnan Satu Era /71333.
Jabatan : Bintara Utama (Bama)
Kesatuan : Lanal Malang.
Tempat,tanggal lahir : Malang, 16 September 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karyawan Sengguruh Kec. Kepanjen Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denpom Lanal Malang dalam hubungan sebagai senior dan yunior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui langsung Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Saksi adalah Bintara Utama yang menerima laporan langsung dari kepala bagian Terdakwa pada saat apel pagi dan apel siang sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan saat ini.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Desersi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, dari pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan dan kemudian terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2018 oleh Komandan Lanal Malang Terdakwa dinyatakan Desersi.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Lanal Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Rahmat Hidayat
Pangkat/NRP : Sersan Mayor Pom / 98540
Jabatan : Ur Lidkrim Denpom Lanal Malang
Kesatuan : Lanal Malang
Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 18 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Soho Rt. 14 Rw. 15 Mlijon Suruh Kab.

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



Trenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denpom Lanal Malang dalam hubungan sebagai senior dan Yuniur serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2018 dan dinyatakan Desersi oleh Komandan Lanal Malang pada tanggal 5 November 2018 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari Istri Terdakwa, di duga penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (Wil).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Lanal Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom Lanal Malang tanggal 31 Desember 2018 dan juga telah dikuatkan dengan surat dari Danlanal Malang selaku Anjum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor R/062/II/2019 tanggal 13 Februari 2019; surat Nomor R/070/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan surat Nomor R/094/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa Heri Kuswanto, Sersan Satu Pom NRP 83034 jabatan Ur Lidkrim Denpom lanal Malang, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personil Denpom Lanal Malang yang ada nama Terdakwa yaitu Heri Kuswanto, Sersan Satu POM NRP 83034 Jabatan Ur Lidkrim Denpom Lanal Malang, terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, yang di tanda tangani oleh Dansatma Kapten Laut (P) PArin Sugiyanto NRP 17352/P.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personel Denpom Lanal Malang terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanal Malang dengan pangkat Sersan Satu Pom NRP 83034 Jabatan Ur Lidkrim Denpom.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu Danlanal Malang atau atasan lain yang berwenang memberikan ijin kepadanya, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau dari atasan lainnya yang berwenang, dan selama ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya tersebut.
4. Bahwa benar Letnan Satu Laut (PM) Adi Wibisono (Saksi-1) dan Sersan Mayor Pom Rahmat Hidayat (Saksi-3) mengetahui dari Istri Terdakwa yaitu Sdri. Sri Yunanik, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena di duga Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2018 Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumahnya dan pihak Kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2018 telah memerintahkan Anggota Lidkrim Denpom Lanal Malang yaitu Serma Rahmat Hidayat dan Serka Pom Kusnadi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Jl.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagalan Gg 3 RT.09 RW.01 Dsn. Kedok Kidul Kec. Turen Kab. Malang, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan hingga saat ini.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Denpom Lanal Malang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.01/A-18/XI/2018/Idik hari Senin tanggal 5 November 2018, atau terhitung sekurang-kurangnya selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu
7. Bahwa benar waktu terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 5 November 2018 saat laporan Polisi dibuat, sekurang-kurangnya selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sudah sesuai dengan daftar absensi personil Denpom Lanal Malang sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanal Malang tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin”

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanal Malang dengan pangkat Sersan Satu Pom NRP 83034 Jabatan Ur Lidkrim Denpom.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Lanal Malang yang merupakan bagian dari TNI AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian “militer”.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlanal Malang selaku Papera Nomor Kep/001/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 23 / K / AL / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Heri Kuswanto, Sersan satu POM NRP 83034

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Ur Lidkrim Denpom Lanal Malang dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Lanal Malang, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu Danlanal Malang atau atasan lain yang berwenang memberikan ijin kepadanya, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau dari atasan lainnya yang berwenang, dan selama ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya tersebut.
3. Bahwa benar Letnan Satu Laut (PM) Adi Wibisono (Saksi-1) dan Sersan Mayor Pom Rahmat Hidayat (Saksi-3) mengetahui dari Istri Terdakwa yaitu Sdri. Sri Yunanik, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena di duga Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2018 Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumahnya dan pihak Kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2018 telah memerintahkan Anggota Lidkrim Denpom Lanal Malang yaitu Serma Rahmat Hidayat dan Serka Pom Kusnadi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Jl. Jagalan Gg 3 RT.09 RW.01 Dsn. Kedok Kidul Kec. Turen Kab. Malang, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan hingga saat ini.

Dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun kenyataannya Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Denpom Lanal Malang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.01/A-18/XI/2018/Idik hari Senin tanggal 5 November 2018, atau terhitung sekurang-kurangnya selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanal Malang tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuannya terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan dibuatkan laporan polisi tanggal 5 November 2018 Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Denpom Lanal Malang tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas tempur atau tugas operasi militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Denpom Lanal Malang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.01/A-18/XI/2018/Idik hari Senin tanggal 5 November 2018, atau terhitung sekurang-kurangnya selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu
2. Bahwa benar waktu terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 5 November 2018 saat laporan Polisi dibuat, sekurang-kurangnya selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sudah sesuai dengan daftar absensi personil Denpom Lanal Malang sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

Dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denpom Lanal Malang terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan dibuatkan laporan polisi tanggal 5 November 2018, atau sekurang-kurang selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang bertindak atas kemauannya sendiri dan belum menjiwai aturan-aturan hukum serta aturan disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
 2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan baik mengenai disiplin maupun aturan hukum, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danlanal Malang atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
 3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, dan juga atas keterangan Sdri. Sri Yunanik (isteri Terdakwa) kepada Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa diduga memiliki wanita idaman lainnya (WIL) sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuannya yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk dan sulit untuk dapat dibina lagi sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan : NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang sengaja menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifaf, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat yaitu:
- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personil Denpom Lanal Malang yang ada nama Terdakwa yaitu Heri Kuswanto, Sersan Satu POM NRP 83034 Jabatan Ur Lidkrim Denpom Lanal Malang, terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, yang di tanda tangani oleh Dansatma Kapten Laut (P) PARin Sugiyanto NRP 17352/P.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **HERI KUSWANTO**, Sersan Satu Pom NRP 83034, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personil Denpom Lanal Malang yang ada nama Terdakwa yaitu Heri Kuswanto, Sersan Satu POM NRP 83034 Jabatan Ur Lidkrim Denpom Lanal Malang, terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, yang di tanda tangani oleh Dansatma Kapten Laut (P) PARin Sugiyanto NRP 17352/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 14 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H Mayor Chk NRP 1102000096372 dan Johannes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 1102000096372

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes S.Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)